



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan Raya Manado - Tomohon Kel.Winangun I Kec.Malalayang Kota Manado 95161
Telp/Fax : (0431) 825 838
Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 036.1/PM.00.01/K.SA/02/2024 Manado, 7 Februari 2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

- 1. **PIMPINAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**
 - 2. **TIM PEMENANGAN DAERAH (TPD) PASLON NOMOR URUT 1, NOMOR URUT 2, NOMOR URUT 3**
 - 3. **PELAKSANA KAMPANYE DPD PROVINSI SULUT**
- di-

Tempat.

Sehubungan dengan tugas pengawasan dan pencegahan demi kelancaran dan ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Masa Tenang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 36 menyebutkan :

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.

Pasal 278 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang, menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :
 - a. Tidak menggunakan hak pilihnya
 - b. Memilih pasangan calon
 - c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu
 - d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota tertentu
 - e. Memilih calon anggota DPD tertentu

Pasal 449 ayat (2) menyebutkan :

Pengumuman hasil survey atau jejak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Pasal 509 menyebutkan :

Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jejak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 449 ayat (2), dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Pasal 523 ayat (2) menyebutkan :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak RP. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

3. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 27 menyebutkan :

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

Pasal 27 ayat (3) dan (4) menyebutkan :

- (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 diatas, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 huruf b angka 1 Undang – Undang Pemilu, bersama ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara **mengimbau** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye Daerah Pemenangan Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 :

- a) Agar tidak ada lagi aktivitas Kampanye Pemilu dalam metode apapun pada Masa Tenang, karena berkonsekuensi terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu ataupun Pidana Pemilu.
- b) Agar dapat mengimbau jajarannya untuk menghindari tindakan yang berpotensi masuk dalam kategori menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih.
- c) Agar tidak ada lagi aktivitas Kampanye, termasuk menurunkan seluruh Alat Peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Masa Tenang sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- d) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan penindakan dalam hal ditemukan pelanggaran di Masa Tenang.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ARDAILES M.R MEWOH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Arsip.